SALINAN. -

NO 1 J3.

1-12-1954 .-

## GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA MEDAN.-

No. 54600/10-4819/SD.

Medan, 9 November 1954.-

Lampiran: 1.-

Perihal : Hak kekuasaan mengangkat dan memperhentikan pegawai Negeri kepada Residen/Kepala Daerah Keresidenan .-

> Dengan hormat, bersama ini dikirimkan kepada Saudara Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 10 Djanuari 1953 No.1/1953 jang diperbaiki pada tanggal 22 September 1954, mengenai hal tersebut diatas, untuk dimaklumi dan dipergunakan .-

> > A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara: Kepala Bahagian Urusan Pegawai, d.t.o. Godang glr. Sutan Mandame .- ...

- Menada 1. Residen Tapanuli (3x) di Sibolga,
- 2. Residen Atjeh (3x) di Koetaradja,

-----

- 3. para Bupati, Kep. Daerah Kab.di Prop. S. U.
- 1 4. Para Walo-Kota di Propinsi Sumatera Utara

Untuk salinan jang sama bunjinja; Djuru Tulis Kepala,

(Zainab Simatupang)

The Smishu

Agno: U.P. 39/1/7.-

# Diperbaiki lagi pada tanggal 22 September 1954.-

## PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No.1/1953

## TENTANG

HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTDAN PEGAWAI

## NEGERI DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM

#### NEGERI.

Membatja Undang-Undang No. 21 tahun 1952 tentang menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat No. 25 dan No. 34 tahun 1950) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu, keputusan kami tanggal 30 October 1950 No.3/1950 - U.P. 40/6/4 setelah diubah dan ditambah dengan keputusan-keputusan kami tanggal 24 Djuli 1951 No.UP.33/5/7, tanggal 4 Maret 1952 No.U.P. 33/2/30 dan tanggal 3 Mei 1952 No.U.P. 39/1/38 serta keputusan kami tanggal 11 April 1952 No.U.P.39/1/32 perlu diselaraskan dengan Undang-Undang dimaksud;

#### Mengingat:

- a. Undang-Undang Darurat No.20 tahun 1950 tentang pembentukan dan susunan pemerintahan Kotapradja Djakarta-Raja;
- b. pasal 4 Undang-Undang No. 21 tahun 1952;

#### Memutuskan:

Dengan mentjabut kembali keputusan kami tanggal 30 October 1950 No.3/1950 - U.P. 40/6/4 setelah diubah dan ditambah terachir dengan keputusan kami tanggal 3 Mei 1952 No.U.P. 39/1/38 serta keputusan kami tanggal 11 April 1952 No.U.P. 39/1/32, menetapkan: "PERATURAN TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI" sebagai berikut:

## Pasal 1.

Menteri Dalam Negeri mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerdjaan sementara, memberhentikan dari djabatan Negeri dan memindahkan:

- a. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, jang digadji menurut golongan/ruang VI/d P.G.P.-1948 kebawah:
- b. semua pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri jang tidak termasuk dalam sub a diatas, jang digadji memurut golongan/ruang V/a sampai dengan VI/d P.G.P.1948, terketjuali para Asisten Wedana kelas I.

## Pasal 2.

(1). Gubernur Kepala Daerah mempekerijakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan, mengangkat da-

- a. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantornja jang digadji menurut golongan/ruang IV/c P.G.P.-1948 kebawah:
- b. semua pegawai Pamong-Pradja didalam wila jahnja jang digadji menurut golongan IV dan golongan/ruang V/b P.G.P. 1948, sepandjang mengenai Asisten Wedana kelas I;
- c. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada kantorkantor pemerintahan daerah lainnja didalam wilajahnja, jeng digadji menurut golongan IV P.G.P. q 1948.
- (2) Gubernur Kepala Daerah memberhentikan dari djabatan Negeri semua pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri jang bekerdja didalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan IV P.G.P. 1948 kebawah dan para Asisten Wedana kelas I (golongan/ruang V/b P.G.P.-1948).
- Gubernur Kepala Daerah memindahkan pegawai Pamong Pradja dalam djabatan aktip, maupun jang diperbantukan, jang bekerdja didalam wilajahnja dan jang digadji menurut golongan/ruang V/c P.G.P. -1948 (Wedana).
- (4) Dalam keadaan jang memaksa dan harus mendapat penjelesaian dengan segera, dengan menunggu pengesahan Menteri Dalam Negeri, Gubernur dapat mengangkat pegawai Pamong Pradja dalam djabatan aktip jang bekerdja didalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan/ruang V/c P.G.P. 1948(Wedana)

## Pasal 2a.

Residen Kepala Daerah/Residen-Koordinator mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerdjaan sementara, memberhentikan dari djabatan (ketjuali) memberhentikan dari djabatan Negeri) dan memindahkan:

- a. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantornja jang digadji menurut golongan III P.G.P.-1948 kebawah;
- b. semua pegawai Pamong-Pradja dan pegawai Negeri jang bekerdja pada kantor-kantor pemerintahan daerah didalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan III P.G.P.-1948.

## Pasal 3

Walikota Djakarta-Raja mempekerdjakan untuk sementara mengangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerdjaan sementara, memberhentikan dari djabatan, memberhentikan dari djabatan Negeri dan memindahkan:

- a. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantornja jang digadji menurut golongan/ruang IV P.G.P. 1948- kebawah;
- b. semua pegawai Pamong-Pradja dan pegawai Negeri pada kantorkantor pemerintahan daerah didalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan/ruang IV P.G.P.-1948 kebawah.

# Pasal 4

(1) Bupati Kepala Daerah mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau tetap dalam djabatan, meng-

#### dan memindahkan:

- a. semua pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantornja jang digadji menurutu golongan II P.G.P.-1948 kebawah;
- b. semua pegawai Negeri dan pegawai Pamong-Pradja jang bekerdja pada kantor-kantor pemerintahan daerah didalam wilajahnja, jang digadji menurut golongan II P.G.P.-1948 kebawah, ketjuali jang tersebut dalam ajat (2) pasal ini.
- (2) Walikota (terketjuali Walikota Djakarta-Raja)mempekerdjakan untuk sementara, mengangkat untuk sementara atau
  tetap dalam djabatan, mengangkat dalam djabatan Negeri tetap, memberhentikan dari pekerdjaan sementara, memberhentikan dari djabatan (ketjuali memberhentikan dari djabatan
  Negeri) dan memindahkan semua pegawai Negeri dan pegawai
  Pamong-Pradja jang bekerdja pada kantornja dan kantor-kantor pemerintahan daerah dalam lingkungan daerah kekuasaannja, jang digadji menurut golongan II P.G.P.-1948 kebawah.

## Pasal 5.

Penjerahan hak pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan sebagai dimaksud dalam pasal 2, 3 dan 4 tersebut diatas, tidak meliputi kekuasaan untuk memberhentikan dari djabatan Negeri tidak atas permintaan sendiri dan/atau pemberhentian dari djabatan Negeri jang disertai sebutan "tidak dengan hormat".

## Pasal 6.

- (1) Pemindahan pegawai Negeri:
  - a. dari Kantor Pusat Kementerian ke-Kantor pemerintahan Daerah dilakukan menurut hak kekuasaannja oleh Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat pegawai jang bersangkutan akan dipindahkan dengan diplan mengangkat pegawai itu, setelah mendapat persetudjuan Menteri Dalam Negeri dan sebaliknja dari Kantor Pemerintahan Daerah ke-Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Kepala Daerah jang bersangkutan;
  - b. dari Daerah Propinsi jang satu ke-Daerah Propinsi jang lain, dilakukan menurut hak kekuadaannja oleh Gubernur Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat pegawai jang bersangkutan akan dipindahkan dengan djalan mengangkat pegawai itu, setelah mendapat persetudjuan dari Gubernur Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat asal pegawai itu;
  - e. dari Daerah jang satu ke-Daerah jang laindidalam suatu Daerah Propinsi, dilakukan menurut hak kekuasaannja oleh Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat pegawai jang bersangkutan akan dipindahkan dengan djalan mengangkat pegawai itu, setelah mendapat persetudjuan dari Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat asal pegawai itu.
- (2) Surat-putusan pemberhentian dari Menteri Dalam Negeri dan/atau Kepala Daerah jang melingkungi Kantor tempat asal pegawai jang bersangkutan, tidak diperlukan.

## Pasal 7

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 29 October 1952.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 10 DJANUARI 1953 MENTERI DALAM NEGERI, d.t.o. Prof.Mr.Dr.Hazairin.

#### Kepada

1. Para Gubernur (masing2 3 ex),
2. "Residen (masing2 3 ex),
3. "Bupati/Walikota (3 ex),
4. Walikota Djakarta-Raja (3 ex),
5. Daerah Istimewa Jogjakarta untuk diketahui,
6. Kantor Urusan Pegawai (2 ex),
7. Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan (2 ex),
8. Directur Dana Pensiun di Jogjakarta (2 ex),
9. Semua Kementerian (2 ex),
10. Sekretaris Perdana Menteri (2 ex),
11. "Dewan Menteri (2 ex),
12. Directur Kabinet Presiden (2 ex),
13. Pemimpin Biro Pendidikan Mahasiswa Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta.

Untuk salinan jang sama bunjinja; Djuru Tulis K e p a l a,

E maky

(Zsinab Simatupang)